




# Pengasuhan Anak & Sunat Perempuan





Tulisan ini akan menggambarkan bagaimana ragam bentuk pola pengasuhan anak dalam keluarga, termasuk praktek sunat perempuan di beberapa wilayah kajian kekerasan terhadap perempuan berbasis budaya Komnas Perempuan. Dalam pola pengasuhan anak ini akan dilihat bagaimana pengasuhan anak yang terjadi di sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan paternal, serta dampaknya kepada kekerasan terhadap Perempuan.

Adapun pola pengasuhan dalam keluarga ini akan dilihat dan dibahas ke dalam beberapa bentuk antara lain (1) cara keluarga menyambut kelahiran anak, baik anak yang lahir tersebut merupakan hasil hubungan perkawinan yang sesuai secara adat dan agama, atau karena faktor lainnya. Misalnya karena perempuan telah hamil duluan sebelum melangsungkan perkawinan secara adat dan agama atau sebab lainnya seperti anak yang dilahirkan kembar sejenis atau beda kelamin; (2) masa peralihan anak ke remaja dan dewasa, dan (3) akses anak perempuan terhadap pendidikan.

Pada sub bab masa peralihan anak ke remaja, akan membahas pula tentang sunat, terutama sunat terhadap anak laki-laki. Namun, praktek sunat perempuan dipisahkan menjadi sub bab tersendiri dari sub bab masa peralihan anak ke remaja. Hal ini karena selain praktek sunat perempuan terjadi mulai dari anak masih bayi hingga remaja dan dewasa, tergantung tempat dan kasus yang terjadi pada perempuan, juga praktek ini tidak seluruhnya terjadi di seluruh wilayah kajian. Praktek Sunat Perempuan masih dianggap isu yang sensitif dalam masyarakat tertentu sebagai suatu tradisi yang turun temurun, selain tradisi agama.

## 1. Cara Keluarga Menyambut Kelahiran Anak

Masing-masing komunitas di wilayah kajian Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya Komnas Perempuan menunjukkan cara berbeda dalam pola pengasuhan anak dalam keluarga, meskipun ada kesamaan dalam hal-hal tertentu. Pengasuhan ini, sejak anak dilahirkan, menjadi berbeda karena pandangan dan nilai keluarga dan komunitas adat terhadap si anak dalam komunitasnya. Perbedaan itu dimulai dengan ritual atau prosesi adat keluarga dalam menyambut kehadiran anak yang baru dilahirkan, bahkan antara anak pertama dengan anak selanjutnya. Sebenarnya, perbedaan ini tidak hanya terjadi pada upacara penyambutan saja, tapi juga pada ekspresi orang tua dan keluarga saat menyambut kelahiran si anak.

Cara keluarga menyambut kelahiran anak ini juga terbagi dalam tiga cara, yakni (1) cara bagaimana keluarga menyambut anak yang lahir dari hasil perkawinan secara normal atau biasa. Yang dimaksud dengan perkawinan secara normal atau biasa ini adalah perkawinan yang mengikuti ritual atau prosesi

adat sesuai aturan adat dan agama keluarga maupun komunitas yang disepakati, dan tidak melakukan pelanggaran adat; (2) cara bagaimana menyambut anak yang lahir karena hamil duluan sebelum melakukan perkawinan baik secara adat maupun agama. Bayi telah dikandung sebelum laki-laki atau perempuan disyahkan perkawinannya secara adat dan agama; dan (3) cara bagaimana menyambut anak yang lahir kembar. Cara yang berbeda ini mendorong perlakuan yang berbeda pula dalam penyambutan keluarga dan ritual adat keluarga dan komunitas.

### Anak lahir dari perkawinan normal/biasa

Pada hampir semua wilayah kajian, yang menganut sistem patrilineal<sup>1</sup>, ditemukan bahwa kelahiran anak laki-laki lebih diharapkan ketimbang anak perempuan. Kebanyakan suku bangsa di beberapa wilayah di Indonesia

<sup>1</sup> Sistem kekerabatan Patrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis laki-laki

memiliki garis keturunan laki-laki (bapak) sehingga anak laki-laki lebih diharapkan. Hal itu antarlainberkaitandenganpewarisan. Warisan keluarga biasanya akan diturunkan kepada anak laki-laki. Sementara anak perempuan akan masuk ke dalam keluarga suaminya jika sudah menikah, sehingga keluarga akan merasa “sayang” jika sampai warisan diturunkan ke keluarga orang lain.

Ini terjadi antara lain di Bali, Banjar dan Dayak di Kalsel, Suku Sasak dan Sumbawa di Nusa Tenggara Barat, wilayah Flores dan Timur Tengah Selatan di Nusa Tenggara Timur, Dayak Meratus dan Banjar di Kalimantan Selatan, Bali, Melayu Sambas Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan (Suku Makassar, Bugis dan Luwu) dan Maluku. Meskipun demikian, di suku Toro, Sulawesi Tengah, meski menganut sistem kekerabatan patrilineal, anak perempuan pun dianggap sebagai pembawa rezeki dan anak laki-lakitetapsebagai penerus warisan keluarga. Jika anak pertama adalah perempuan, mereka bersyukur karena nantinya pada saat anak perempuan tersebut akan menikah, mahar yang harus dibayarkan oleh pihak calon suaminya lebih besar dibandingkan anak mereka yang lain. Hal ini karena, bagi perempuan (ibu) melahirkan anak untuk pertama kali adalah hal yang paling sulit, sehingga pihak calon suami anaknya harus membayar mahar yang lebih besar.

Di Manggarai Tengah, Nusa Tenggara Timur, jika anak yang lahir adalah perempuan maka akan disebut sebagai *ata one* yang artinya anak luar, yang bermakna anak perempuan ini akan dibawa ke luar oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya. Sedang jika anak yang lahir adalah anak laki-laki, maka ia akan disebut sebagai *ata peang* yang artinya anak dalam karena ia akan tinggal di dalam kampung, serta kaitannya ia akan menjadi penerus waris. Sementara, penyebutan anak di Maumere, anak luar adalah *ato wau* bagi anak perempuan dan anak dalam

adalah *ana leone* bagi anak laki-laki. Proses kelahiran masih banyak dibantu di wilayah Flores oleh *dukun*, perempuan/ibu paruh baya yang biasa membantu persalinan namun tidak memiliki pendidikan khusus.

Di Manggarai Tengah ini, jika melahirkan anak laki-laki, dianggap telah melahirkan ‘musuh’ bagi ibunya sendiri. Hal ini karena setelah anaknya besar (anak laki-laki) dan akan menikah, si ibu akan menjadi mertua, dan akan memiliki perempuan sebagai menantu, dari isteri anak laki-lakinya, yang menjadi saingannya. Masih di Flores, Nusa Tenggara Timur, keluarga yang merupakan tua adat (*tua golo*, *tua gendang* dan *tua teno*) memiliki anak laki-laki, agar keturunan sebagai tua adat tidak hilang. Perempuan tidak bisa menjadi tua adat karena sejak lahir anak perempuan telah “disumpah” dari kecil dengan *ata peang* (anak dalam) dan *ata ono* (anak luar). Meski sama-sama di Nusa Tenggara Timur, di Timor Timur Selatan, anak yang lahir, baik anak laki-laki maupun perempuan tidak ada perlakuan khusus. Ritual adat tidak dilakukan kecuali melakukan pembaptisan terhadap anak yang lahir tersebut.

Pembedaan nama panggilan terhadap anak laki-laki dan perempuan ini juga terjadi di Suku Sasak, Nusa Tenggara Barat, meski pembedaan ini hanya berfungsi membedakan jenis kelamin saja. Di Suku Sasak, terutama di Lombok Tengah dan Timur, anak perempuan yang lahir disebut *nggok*, dan anak laki-laki yang lahir disebut *entong*.

Struktur nilai yang melihat perempuan sebagai orang yang akan dibawa oleh keluarga lain keluarga dari keluarganya atau sebaliknya anak laki-laki yang tetap berada dalam keluarga namun membawa anak perempuan dari luar ke dalam lingkungannya melandasi perlakuan berbeda pada anak laki-laki dan anak perempuan, ditanamkan pada anak sejak kecil.



Di dalam keluarga Batak Toba, jika anak pertama adalah perempuan yang lahir, maka pemberian namanya akan menjadi gelar bagi ibunya. Namun ini hanya berlaku sementara, menunggu ada laki-laki/adik laki-laki. Jadi tidak dianggap lagi gelar dari nama pertama perempuan tadi. Misalnya, anak pertama adalah perempuan dan bernama "Dina", maka ibunya akan dipanggil "Ibu Dina". Begitu ia mendapatkan anak laki-laki di masa selanjutnya, misalnya bernama "Alex", maka ibunya akan dipanggil oleh tetangga dan kerabat sebagai "Ibu Alex", bukan lagi "Ibu/ibunya Dina".

Dalam keluarga, anak perempuan dianggap memiliki nilai yang lebih rendah ketimbang anak laki-laki karena mereka tidak akan membawa garis keturunan serta tidak mewarisi banyak hal dari keluarga dibandingkan anak laki-laki.

Pada masyarakat Bali di Tabanan, Singaraja dan Kintamani, ritual untuk anak yang baru lahir yakni pada hari ke tujuh atau sepuluh sesudah kelahiran biasanya tali pusar lepas. Pada hari ke 42, bayi turun tanah. Pada hari tersebut si ibu menjalani ritual pembersihan. Biasanya janur dibuat. Jika anak perempuan, maka janurnya melebar, dan jika anaknya laki-laki maka janurnya panjang yang merupakan simbol alat vital anak-anak tersebut. Pada hari ke-210 atau sekitar 6 bulanan, keluarga melakukan upacara *otonan*. Bayi dipotong rambutnya dan disambatin hingga gundul

Di kalangan bangsawan pada beberapa suku, jika anak perempuan bangsawan kawin dengan laki-laki bukan bangsawan, maka anak dari hasil perkawinan ini tidak dapat mewarisi gelar kebangsawanan. Ibunya pun kehilangan kebangsawanannya. Ini terjadi pada, misalnya,

suku Banjar di Kalimantan Selatan, suku Sasak di Nusa Tenggara Barat, dan Muna di Sulawesi Tenggara. Di Makassar dan di Bugis, Sulawesi Selatan, anak yang lebih diharapkan adalah anak laki-laki karena anak laki-laki mewariskan kebangsawanan, sedangkan anak perempuan dikhawatirkan tidak menikah dengan laki-laki bangsawanan dan gelar kebangsawanan perempuan pun menghilang. Kasta tinggi disebut disebut *arung*. Di Toraja, Sulawesi Selatan Toraja, sebenarnya anak laki-laki dan perempuan sama saja. Akan tetapi, anak laki-laki lebih diharapkan karena akan menggantikan ayahnya. Anak perempuan tetap diharapkan untuk merawat orang tua.

Sementara itu, Bajawa Nusa Tenggara Timur dan sebagian besar Sumatera Barat, anak perempuan dianggap sebagai penerus warisan keluarga, dan lebih diharapkan ketimbang anak laki-laki. Hal ini karena wilayah-wilayah tersebut menganut sistem kekerabatan matrilineal<sup>2</sup>. Di lain pihak, bagi suku-suku yang

<sup>2</sup> Sistem Kekerabatan matrilineal adalah sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari garis perempuan

menganut agama Islam, biasanya anak yang lahir akan diikuti dengan upacara aqiqah, yang berupa pemotongan kambing dan dibagikan kepada tetangga dan sanak saudara. Anak laki-laki akan dipotongkan dua ekor kambing untuknya, dan anak perempuan mendapatkan seekor kambing saja. Aqiqah ini ada yang sederhana ada pula yang dilangsungkan dengan meriah disertai hiburan-hiburan sebagaimana kebiasaan adat atau komunitas setempat. *Aqiqah* terjadi di wilayah Aceh Gayo dan Aceh Pesisir, Sumatera Barat, Sukabumi, Cirebon, Yogyakarta, Madura, Suku Banjar, Kalimantan Selatan, Suku Bajo Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan (Suku Makassar, Bugis, Mandar dan Luwu), Suku Toraja yang beragama Islam dan Suku Mongondow, Sulawesi Utara.

Dalam ritual menyambut anak ini, selain melakukan *Aqiqah*, di Aceh Gayo diawali dengan ritual *turun mandi*. Ritual ini berlaku sama antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sebenarnya, di zaman dahulu, *Aqiqah* di Aceh Gayo berlaku sama, baik terhadap anak laki-laki maupun anak perempuan sama, namun tergantung dari kekayaan keluarganya. *Dulu tidak dikenal kalau laki-laki harus dua kambing. Namun kemudian ada praktek yang salah di masyarakat hingga saat ini bahwa laki-laki mesti lebih. "Perempuan kalau nanti tidak ada biaya boleh kapan-kapan saja. Tapi kalau anak laki-laki harus".*<sup>3</sup> Ritual turun mandi dan aqiqah ini pun terjadi di Sumatera Barat, dengan mengikuti ajaran Islam.

Di Sukabumi, penyelenggaraan *aqiqah* dianjurkan setelah 7 hari. Seperti wilayah lainnya, *aqiqah* untuk anak laki-laki adalah dua ekor kambing, dan anak perempuan satu ekor kambing. Khusus untuk anak laki-laki, jika keluarga belum mampu mengikuti syarat tersebut, *aqiqah* dapat dicicil. Setelah tujuh hari dilakukan pemotongan satu ekor kambing,

maka ketika anak laki-laki mereka *dikhitan* akan dilakukan pemotongan satu ekor kambing. Dalam *aqiqah* ini, biasanya dilakukan ritual memberi nama. Nama ditentukan oleh keluarga besar kedua belah pihak atau minta ke kyai.

Sementara itu, *aqiqah* di Cirebon, dianggap sebagai hutang, jika belum dilakukan atau dibayarkan. *Aqiqah* dilakukan saat anak yang baru lahir telah terlepas tali pusarnya, yang disebut *puputan*. Saat *puputan* terjadi, selain melakukan *aqiqah* juga ritual cukur rambut. Rambut yang dicukur ini ditimbang dan beratnya dibandingkan dengan beratnya emas. Saat anak mulai berjalan, keluarga melakukan ritual *mudun lemah*, yakni anak yang sudah mulai berjalan ini dimasukkan ke kurungan ayam dan disimpan barang-barang.

Di Yogyakarta, *Aqiqah* juga dilakukan tapi mengedepankan *selapanan* dibandingkan melakukan ritual *aqiqah*. Jika anak laki-laki yang lahir pertama biasanya merupakan kebanggaan keluarga. Seperti halnya di wilayah Jawa lain, di Madura juga dilakukan ritual *aqiqah*, yakni 2 ekor kambing untuk laki-laki dan 1 ekor kambing untuk perempuan, karena sebagian besar mayoritas komunitas Madura adalah Islam. Masih di Madura, jika anak yang lahir adalah perempuan, maka ayahnya yang merapikan ari-ari, juga harus memakaikan bedak dan jilbab pada anak perempuan tersebut. Kemudian, baik anak yang lahir laki-laki atau perempuan, biasanya melakukan ritual berikutnya dengan memberi nama, dengan meminta ke *kyai* (tokoh agama setempat yang disegani di komunitas tersebut). Saat anak sudah mulai bisa berjalan, keluarga kembali melakukan ritual yang disebut *Turun Tanah*. Dalam ritual ini, anak yang mulai bisa berjalan ini diturunkan ke tanah, ke makam kyai setempat yang disegani di komunitas keluarga tersebut, dan dimasukkan ke dalam kurungan, dan disimpan boneka, quran, dan tasbeih.

3 Narasumber S, FGD KTP Budaya, Bogor, Juli 2011

Di Dayak, Kalimantan Barat, keluarga melakukan upacara adat setelah anak dilahirkan, dan disebut dengan *Batalah*. Ritual adat dibebankan kepada orang tua asuh dan tidak ada perbedaan perayaan antara anak laki-laki atau anak perempuan. Perayaan yang berbeda adalah ketika melakukan aruh sunat. Perempuan tidak melakukan sunat. Sementara, anak laki-laki wajib disunat, dan jika tidak akan menjadi cemoohan, gunjingan dan cibiran warga komunitas setempat. Sementara, di Melayu Sambas, wilayah lainnya di Kalimantan Barat, anak yang lahir hanya melakukan ritual adat saat tali pusar bayi telah terlepas, dan upacara ritual ini biasanya dilakukan saat bayi berusia 40 hari.

Di Kalimantan Selatan, Suku Dayak Meratus, jarang mencatatkan perkawinannya ke catatan sipil, karena sebagian besar perkawinannya adalah perkawinan adat. Sehingga, keturunan yang dihasilkan dari perkawinan adat ini mendapatkan perkecualian dalam syarat harus memiliki akte kelahiran. Saat anak lahir pun, baik laki-laki maupun perempuan tidak ada upacara adat. Setelah ibu melahirkan, jika sehat, keesokan harinya pun anak-anak tersebut dapat dibawa ke kebun atau ladang oleh ibunya.

Sementara, suku lainnya di Kalimantan Selatan, yakni Suku Banjar, terdapat beberapa ritual saat menyambut anak yang lahir. *Pertama*, anak yang baru lahir di-*adzankan*. *Kedua*, keluarga menyelenggarakan upacara *tasmiah* (upacara pemberian nama) dan tepung tawar. *Tasmiah* dan tepung tawar ini, beberapa keluarga biasanya melanjutkan dengan *aqiqah*. *Ketiga*, setelah ritual *tasmiah* dan *aqiqah*, dilanjutkan dengan ritual upacara *Baayun Maulud*. Upacara *Baayun* untuk anak pertama, kedua, ketiga, bahkan semua anak-anak yang lahir jika menginginkan prosesi bayi diayun. Intinya untuk mencari keselamatan. Awalnya, ritual *Baayun* ini hanya dilakukan oleh orang kaya saja, namun saat ini semua kalangan dapat melakukannya,

tergantung kemampuan. Kue yang dihidangkan banyak hingga 41 macam.

*Baayun* dilakukan ketika anak sudah memasuki usia 2-3 tahun, di dalam prosesnya dibacakan shalawat Nabi. Di daerah Tapin, upacara ini berbereng dengan masa *Mauludan*, sehingga dinamakan *Baayun Maulud*. Maknanya berdoa agar anak-anak menjadi anak yang saleh (baik). Dalam perayaan ritual ini tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan. Ritual ini merupakan ritual adat, dan tidak ada dalam tuntunan agama Suku Banjar yang mayoritas Islam.

Di Sulawesi Selatan, yang berdiam beberapa suku, diantaranya Suku Mandar, Suku Makassar, Suku Bugis, Suku Toraja dan Luwu (campuran dari Suku Makassar dan Bugis) juga memiliki beberapa ritual dalam menyambut kelahiran anak. *Aqiqah* dilakukan keluarga saat mampu dalam budaya Suku Mandar. Ritual lainnya adalah melakukan upacara ma' robo-robo untuk menindik telinga. Ketika anak telah berusia satu bulan, keluarga melakukan ritual *mapalaidito*, bayi naik ayunan.

Seperti halnya komunitas Islam lain, Suku Makassar dan Suku Bugis pun melakukan ritual *aqiqah* setelah satu minggu kelahiran anak. Anak laki-laki yang baru lahir dan belum melakukan *aqiqah* disebut *aco*. *Ece* adalah nama panggilan untuk anak perempuan yang baru lahir dan belum dilakukan *aqiqah*. Perbedaan nama panggilan ini untuk menentukan jenis kelamin dan anak sebelum menjalani *aqiqah*. Bayi yang lahir ini harus dipangku selama 40 hari oleh ibu asuh (induk pasusu). Seperti halnya di Suku Mandar, Di Suku Makassar pun melakukan ritual naik ayunan, setelah satu bulan atau satu bulan ke atas anak lahir, dan disebut ritual *mappaenre tojang*<sup>4</sup>. Ritual lainnya dalam menyambut kelahiran anak adalah memotong rambut dan

<sup>4</sup> *tojang* untuk bangsawan adalah kayu. FGD KTP Budaya, Juli, Ujung Pandang 2011.



disimpan di kelapa. Penganan yang disiapkan manis-manis, dan bayi tidur di atas berlapis-lapis kain sutera. Keluarga melakukan ritual berikutnya, saat anak tumbuh gigi, dan disebut *mattuana isi*.

Di Luwu, yang merupakan suku campuran Bugis Makassar, seperti halnya di Suku Bugis dan Suku Makassar, bayi yang lahir juga harus dipangku 40 hari oleh ibu asuh (*induk pasusu*). Pada saat anak berusia satu minggu, dan sebelum melakukan *Aqiqah*, keluarga melakukan ritual *maleppe-leppe*, yakni membuat dan memakan makanan lepet, sebagai pemberitahuan ke tetangga dan bentuk ucapan syukur anak sudah lahir. Setelah itu, keluarga melakukan *aqiqah*, sambil melakukan pemotongan rambut pada bayi yang baru lahir tersebut. Rambut yang dipotong disimpan ke dalam kelapa, sebagai lambang kehidupan, dan dioleskan 40 jenis makanan yang manis sebagai simbol/syarat/doa dan diminumkan air sisik ikan mangalik. *Mangalik lupedelian* adalah nilai sensitif lingkungan. Pada saat anak perempuan berusia lima bulan, keluarga melakukan tindak telinga, dan ritual tersebut disebut *ma'ro'bo*

*talinga* dan diupacarakan khusus. Ritual dan upacara lainnya yang diselenggarakan berikutnya adalah saat bayi tumbuh gigi.

Sementara itu, di Suku Toraja, setelah kemunculan agama, khusus yang beragama Islam akan menyelenggarakan *aqiqah*, untuk menyambut bayi yang lahir, sedangkan yang beragama Katholik dan Kristen Protestan akan menyelenggarakan pembaptisan di gereja. Ketika bayi berusia kurang dari satu bulan, keluarga melakukan ritual *diku'ku* ' mencukup rambut bayi hingga gundul disertai dengan pemotongan babi tergantung kondisi ekonomi keluarga (negosiasi), dan khususnya dilakukan oleh keluarga yang menganut agama Katholik dan Kristen. Selanjutnya, ritual berikutnya adalah *popeng kalao*, upacara injak tanah. Dalam beberapa komunitas di Suku Toraja, dikenal pula *toma' pasusu*, yakni orang yang menyusui bayi dari kasta lebih rendah atau dari keluarga, di luar penyusuan dari ibunya.

Seperti wilayah lain, Suku Mongondow, Sulawesi Utara, yang mayoritas beragama Islam ketika anak lahir akan melakukan ritual *aqiqah* dan biasanya dilakukan secara adat.



Kalau anak perempuan 1 ekor kambing jantan, sedangkan anak laki-laki 2 ekor kambing jantan. Dahulu, ketika prosesi *aqiqah*, bayi yang lahir memakai baju-baju adat. Namun saat ini, bayi tidak memakai baju-baju adat lagi. Di suku Mongondow juga melahirkan anak laki-laki merupakan kebanggaan yang sangat luar biasa. Meski tidak berlaku untuk semuanya, namun masih cukup banyak yang mempertahankan. Bahkan jika anaknya perempuan semua, maka perempuan sebagai isteri disuruh hamil terus hingga melahirkan anak laki-laki.

Khusus suku Sangir Sulawesi Utara, anak yang lahir berusia 0 hingga tahun, terutama anak laki-laki melakukan mandi dengan daun sawangan. Jika tidak dimandikan, menurut kepercayaan keluarga dan komunitas, maka bayi laki-laki tersebut akan sakit-sakitan dan mudah mendapat celaka. Jika dimandikan, juga menurut kepercayaan masyarakat setempat, anak tersebut menjadi berkah seperti daun sawangan ini. Juga seperti sebagian besar wilayah kajian lainnya, anak laki-laki yang lahir merupakan kebanggaan bagi keluarga.

Namun, jika anak mirip dengan orang tuanya, maka orang tuanya tidak boleh dipanggil mama papa, dan pemberian nama pada anaknya harus menggunakan nama yang jelek-jelek. Jika sudah dewasa, baru kembali ke nama asli anak tersebut.

Setelah umur 40 hari, keluarga melakukan upacara pemotongan rambut pertama. Ada *berzanji*. Saat pemotongan rambut dilakukan salawat. Pemotong rambutnya ganjil, misalnya 3 orang, 5 orang atau 7 orang. Ini memiliki makna supaya anak ini kelak selalu mencari segala dalam hidupnya sehingga bisa menjadi genap. Di saat upacara ini pula ada acara injak tanah. Kaki anak disentuh ke tanah oleh orang yang dituakan dalam adat Bajo, atau disebut *sandro*.

Jika anaknya laki-laki dan banyak kemiripan dengan bapaknya, anaknya itu dijual. Atau sebaliknya, anak perempuan mirip ibunya, dijual ke neneknya atau tantenya. Statusnya saja dijual tapi dilakukan dengan simbolis. Pembelinya mungkin menaruh uang atau tanah. Tapi pada umumnya batang pohon kelapa.

Seperti keluarga Bajo, keluarga Muna Sulawesi Tenggara pun melakukan *aqiqah*, sebagaimana dalam ajaran Islam, dalam menyambut kelahiran bayi. Anak laki-laki dengan dua ekor kambing, anak perempuan dengan satu ekor kambing. Saat bayi lahir, yang mencucikan darah dan ari-ari adalah laki-laki, yang digantung di pohon di pohon kelapa. Pada usia 44 hari, anak menjalani upacara turun tanah, dan disebut *kampua*. Kemudian, Bayi dicukur sebagian rambutnya, dan dilakukan oleh *sando*,



Di Keluarga Bajo Sulawesi Tenggara, begitu anak lahir, seperti umumnya dilakukan oleh umat Islam, anak laki-laki di-adzankan dan anak perempuan di-iqamahkan. Pada pemotongan tali pusar, ari-ari anak dibersihkan oleh ayah dari sang anak atau ibu dari ayah bayi (nenek dari pihak ayah si anak). Pada hari ketiga setelah lahir, ari-ari anak laki-laki yang telah dimasukkan ke dalam satu wadah dibawa ke tengah laut dan ditenggelamkan. Ini bermakna supaya anak berani ke mana-mana mengarungi lautan. Ari-ari anak perempuan disimpan di dalam rumah bagian atas, misalnya di atas lemari. Kalau anak perempuan ini bermakna supaya anak perempuan tidak kemana-mana. Hal ini menunjukkan tentang pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan, antara mereka yang bisa eksis di publik dan mereka yang ruang geraknya dibatasi di wilayah domestik saja.

dukun beranak, sambil dikelilingi sebanyak tiga kali. Dengan adanya ritual-ritual tersebut, maka imunisasi pada bayi menunggu hingga 44 hari.

Di Maluku, tepatnya di Pulau Haruku saat menyambut bayi lahir melakukan dua ritual, yakni *pertama*, melakukan *Tatiana*, yakni *Aqiqah* sambil memotong sebagian atau seluruh rambut bayi yang baru lahir. Ritual dan upacara ini dilakukan untuk memperkenalkan agama dan nilai-nilai adat. Jika tidak ikut atau tidak menjalankan, maka keluarga tersebut dianggap belum Islam karena identitas agama lebih kental dibanding adat. Jika keluarga yang bersangkutan tidak mampu, maka upacara adat akan diambil alih oleh keluarga besar

Seperti juga di wilayah kajian lainnya, anak laki-laki lebih utama dibanding dengan anak perempuan. Ritual kedua adalah melakukan *Oiwael*, sunat kepada anak perempuan. Lebih mendalam, ritual ini akan dibahas di sub bab Sunat Perempuan. Saat ini, kedua ritual ini dilakukan besar-besaran dan terjadi persaingan antar keluarga dan semakin mempertajam perbedaan sosial antara yang kaya dan yang miskin.

Di Papua, beberapa suku di Papua, yakni Suku Dani dan Suku Biak, juga melakukan beberapa ritual dalam menyambut kelahiran bayi. Ritual pertama adalah pemberian nama, khususnya untuk anak perempuan. Nama hanya boleh diberikan oleh Kakek/Ayah/Ibu, dan nama diambil dari orang tua/keluarga pihak suami/isteri. Khusus di Suku Biak, Anak laki-laki biasanya diberi nama yang diambil dari kakek/nenek tetapi juga nama dari saudara laki-laki dan perempuan dari pihak ayah/ibu. Kadang-kadang nama yang diberikan lekat dengan jiwa kepahlawanan. Misalnya untuk Laki-laki, *Mambri*; *Manbefor* (nama burung). Sedangkan nama untuk anak perempuan lekat dengan harapan menjadi contoh yang baik misalnya *binsyowi*, *binboki*, *saneraro* (buah hati).

Ritual kedua adalah mencukur rambut yang sudah dibawa sejak lahir. Rambut tersebut harus dicukur agar rambut lebih bagus dan bersih. Yang melakukan upacara ini adalah pihak Ayah/Ibu, dan inisiatif dari pihak perempuan yang memberikan pandangan terhadap persiapan, karena rambut anak berasal dari kandungan Ibu. Khusus suku Biak, selain pihak perempuan, pihak paman (saudara laki-laki ibu) memainkan peran penting. Cukur rambut biasanya untuk anak pertama dan selanjutnya ada upacara yang dilakukan sebagai simbol inisiasi bagi anak, dan seluruh keluarga luas akan hadir. Upacara ini disebut "Wor". Tujuannya menghindarkan anak dari sakit, pertumbuhan tidak terganggu dan yang utama adalah penghargaan kepada pihak keluarga istri, juga status anak dalam keluarga dan masyarakat. Upacara lainnya adalah upacara untuk anak-anak dan harus dilakukan oleh ayah/ibu terutama pihak saudara laki-laki ibu dan keluarganya. Paman memegang peran penting.

Ritual berikutnya adalah pemberian atau tanda terima kasih berupa benda adat, seperti gelang (*sarak*), piring porselin, atau kain kepada pihak pemilik nama yang diberikan oleh kedua orangtua anak. Ritual ini dapat juga terjadi setelah anak tumbuh dewasa. Si anak akan memberikan tanda terima kasih secara khusus kepada kakek/nenek/atau paman /tantenya. Ritual dan upacara ini wajib diselenggarakan. Jika tidak diupacarakan, dalam pengalaman anak tersebut, maka anak akan sakit-sakitan, atau nama yang diberikan tidak sesuai, dan si anak harus ganti nama. Terlebih jika namanya memang terlalu berat disandang oleh anak tersebut, maka menjadi beban bagi anak. Khusus di Biak, apabila keluarga belum melakukan upacara tersebut, maka akan ada peringatan dari keluarga laki-laki kepada ayah atau ibu agar melakukannya.

### **Anak lahir karena hamil terlebih dahulu sebelum perkawinan**

Pada umumnya, hampir di sebagian besar wilayah Kajian Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya Komnas Perempuan, bayi yang lahir tanpa didahului perkawinan agama dan adat, dan si ibu telah hamil terlebih dahulu, maka bayi tersebut mendapat stigma dari masyarakat setempat. Anak tersebut disebut anak *haram* dan hampir tidak menjalankan ritual-ritual adat dan agama sebagaimana biasa dilakukan pada anak lahir yang diawali dengan perkawinan yang sah secara adat dan agama. Misalnya saja di suku Sasak, Lombok, Nusa Tenggara Barat, anak yang lahir di luar nikah mendapat stigma disamakan dengan ibunya yang merusak citra dan tidak bisa jaga diri.

Beberapa kasus di Bali juga terjadi stigma dan perbedaan anak yang lahir karena ibu hamil terlebih dahulu. Kasus yang terjadi awalnya adalah proses *Nyentane* yang tidak sepakat. Calon pengantin laki-laki dan keluarganya belum setuju melakukan prosesi *Nyentane*, yakni pengantin laki-laki disimbolkan menjadi perempuan dalam perkawinan dengan seorang calon pengantin perempuan dalam keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Namun, sebelum pernikahan terjadi, perempuan hamil terlebih dahulu. Pada kasus seperti itu maka perempuan tersebut harus dinikahkan dengan keris, dan setelah anaknya lahir, diadopsi ke keluarga besar.

Kasus lainnya yang terjadi di Bali adalah ketika perempuan berkasta lebih tinggi diperkosa dan hamil. Orangtua perempuan tidak setuju karena laki-lakinya berkasta lebih rendah. Perempuan tersebut hamil dan anaknya yang lahir memiliki status kasta yang tidak jelas dan mengambang. Tentunya anak tersebut tidak dapat dicatatkan akte kelahirannya baik secara adat maupun secara administratif kenegaraan. Bahkan, anak tersebut tidak boleh

diupacarakan dan disimpan di LK3, salah satu lembaga swadaya masyarakat setempat.

Sementara itu, di Suku Banjar Kalimantan Selatan, anak yang lahir tersebut tetap diterima dengan baik oleh keluarga. Hal ini karena anak yang lahir tetap dalam keadaan suci meski dari orangtua yang sudah melakukan perzinahan. Di Sangir Sulawesi Utara, marga anak akan diambil dari keluarga ibu, dan di Suku Bantik Sulawesi Utara, nama anak mengambil marga dari kakeknya.

### **Anak kembar**

Pembedaan ritual dan upacara menyambut kelahiran bayi juga terjadi pada bayi kembar. Di wilayah suku-suku di Jawa dan Suku Toro, jika anak kembarnya sepasang, berbeda jenis kelamin, harus dipisahkan. Meskipun, pada keluarga Jawa saat ini, beberapa tidak lagi melakukannya. Di Suku Toro, jika anaknya kembar sepasang, itu dianggap *metipo*, harus dipisah. Namun, jika kembarnya sama kelaminnya, tidak apa-apa dan tidak perlu dipisahkan. Masyarakat setempat percaya bahwa jika tidak dipisah, ibunya akan meninggal. Baru-baru ini ada kejadian, anaknya kembar tapi tidak mau dipisah, tidak lama ibunya meninggal. Kalau dipisah, anaknya dibawa ke keluarga laki-laki atau perempuan. Di Banjar, Kalimantan Selatan, Bayi kembar sepasang disebut kembar Penganten. Pada beberapa suku di Jawa, pemisahan bayi kembar sepasang ini dipercaya mereka telah berjodoh, sehingga patut dipisahkan dan dewasa nanti akan dinikahkan. Meskipun praktek ini sudah tidak lazim dilakukan, karena mengandung nilai *incest*, dan cukup dipisahkan pada beberapa keluarga yang masih menganut kepercayaan tersebut.

Sementara itu, di Bali, khusus Kintamani dimuliakan. Namun di Buleleng, dan di daerah lainnya di Bali, bayi kembar dibuang/dikucilkan di kuburan bersama ibu dan

ayahnya. Hal ini karena menurut kepercayaan masyarakat setempat, bayi kembar hanya boleh terjadi pada keturunan kasta tinggi, kasta raja dan brahmana. Jika kastanya rendah, justru terjadi penyimpangan dan harus dibuang dan dikucilkan. Untuk wilayah lainnya, dilakukan acara ritual. Misalnya, di Tabanan, bayi kembar dipisahkan dengan ritual, dengan diberi banten pemisahan.

Di suku Toraja dan beberapa suku di Sulawesi lainnya, bayi kembar sepasang, disebut kembar emas, dan dianggap kembar yang baik dan bagus. Bayi kembar tidak mendapat stigma meski sama kelamin, dengan ritual yang dilakukan sama dengan ritual anak yang lahir tidak kembar.

### **Peralihan Anak ke Remaja dan Dewasa**

Di beberapa daerah lain pada umumnya, peralihan anak ke remaja, disebut sebagai masa akhil baligh, yang ditandai dengan menstruasi pertama merupakan awal dari anak perempuan untuk berhati-hati dari kemungkinan kejahatan dari pihak laki-laki. Oleh karena itu pula, misalnya, di komunitas Dayak Meratus, anak yang mengalami menstruasi tidak boleh ketahuan oleh orang lain karena masa menstruasi saat ketika ilmu gaib dapat menyerang anak perempuan. Bagi penganut agama Kaharingan ini juga, masa haid pertama kali bagi seorang anak perempuan jadi sebuah rahasia yang tidak boleh diketahui orang lain. Ini menghindari bahaya. Jika ketahuan, diyakini dapat menyebabkan penyakit satu kampung. Jadi perempuan yang haidnya diketahui oleh orang lain akan menyebabkan rasa malu luar biasa. Orang tua, khususnya ibu biasanya membimbing anak yang baru pertama haid. Ia diberi arahan bagaimana menjalani hidup sejak ia menjadi akhil baligh.

Jika di Toraja, perempuan yang haid tidak boleh ke kebun karena akan menyebabkan tanam-

an di kebun akan mati, maka di daerah lain dengan cara berpikir yang sama, perempuan haid yang ke kebun akan menyebabkan tanaman kebun tidak menghasilkan. Kacang tanah jadi kosong, tak ada isinya, menurut kepercayaan orang Dayak Meratus.

Di dalam komunitas suku Biak, anak yang memasuki Aqil baligh (di atas 9 tahun) anak perempuan mulai mengalami masa internalisasi dengan penanaman nilai-nilai pendidikan moral, etika, budaya dan mereka berfungsi sebagai penjaga nilai di dalam keluarga. Anak perempuan tinggal bersama orangtuanya agar dapat dikontrol. Pendidikan kewanitaan, etika dan moral, adat diajarkan oleh sesepuh perempuan, tokoh perempuan dalam adat dan saudara-saudara perempuan ayah dan ibu. Sementara itu anak laki-laki sudah mulai dibiarkan keluar rumah. Sementara itu di komunitas etnis Tionghoa Kalimantan Barat, ketika sudah 7 tahun, biasanya anak laki-laki dan perempuan sudah benar-benar dipisah. Laki-laki dan perempuan tidak boleh saling bersentuhan. Memberi barang pun tidak boleh sampai kepegang tangannya.

Di Bali anak perempuan yang mencapai akhil baligh ditandai dengan menstruasi. Setelah mens, perempuan kemudian dimantra-mantrai, sebagai upacara sudah remaja. Jika sudah dewasa dan tergantung kemampuan orang tua masing-masing, dilakukan acara *mesanggih*. *Mesanggih* ini harus dilakukan di rumah orang tua masing-masing, jika sudah menikah sekalipun, dan tanggung jawab orang tua. *Mesanggih* merupakan ritual memotong gigi taring, tepatnya meratakan gigi taring, yang bermakna menghilangkan kegelapan, sapta temira (7 musuh dalam diri kita), seperti malas, bodoh, serakah, marah, dll. Menghilangkan gigi taring ini juga dimaknai menghilangkan sifat kebinatangan karena taring dimiliki oleh binatang.



Di Flores, Nusa Tenggara Timur, jika perempuan sudah mengalami menstruasi, hanya ibu yang boleh tahu. Sedangkan untuk keluarga sendiri, seperti bapak, kakak, om, dan lainnya, dianggap 'tabu' untuk mengetahui jika seorang perempuan sudah mengalami menstruasi. Karena tingginya angka perdagangan anak perempuan dan remaja (*trafficking*), banyak anak perempuan/remaja yang lebih memilih untuk tinggal dan sekolah di asrama. Mereka merasa lebih aman dan terlindung dibandingkan harus tinggal dengan keluarganya karena khawatir akan menjadi korban perdagangan perempuan.

Di komunitas Banjar, Kalimantan Selatan, tidak melakukan ritual dan upacara adat saat usia peralihan anak ke remaja dan dewasa. Namun, ketika anak perempuan sudah kelas 5 atau 6 SD (sekolah dasar), orang tua sudah mengajarkan bagaimana kalau mengalami haid, dengan menuntut tata cara mandi dan doa-

doanya. Untuk anak laki-laki pun berlaku demikian dan pada dasarnya terkait dengan pendidikan dan tata cara agamanya. Selain itu, orang tua juga memberitahu dan mengajarkan anak-anaknya bagaimana menjadi anak yang menginjak dewasa, bagaimana pergaulan, dan harus hati-hati membawa diri.

Di komunitas Mongondow Sulawesi Utara, menjelang haid, dilakukan ritual dan upacara *katoba*, yakni pengislaman untuk perempuan dan laki-laki, dan anak-anak mendapat nasehat dari tetua adat. Dalam ritual ini, anak perempuan diberitahu untuk tidak membuka aurat dan hati-hati dengan laki-laki.

Sementara itu, di Komunitas Suku Taa, pada usia remaja, baik remaja laki-laki maupun perempuan sudah melakukan perkawinan. Bahkan, di usia sembilan tahun, anak perempuan jika sudah mendapatkan haid, berarti dianggap sudah dapat melakukan perkawinan. Menstruasi dianggap sebagai tanda bahwa anak perempuan tersebut sudah dewasa dan dapat melakukan perkawinan. Tidak sedikit anak perempuan usia sepuluh tahun telah menjanda dua hingga tiga kali. Di samping itu juga, mereka tidak tahu menulis dan membaca dan tidak terlalu mengerti bahasa Indonesia. Mereka bercerai karena kebanyakan tuntutan dari laki-laki. Banyak kasus perceraian terjadi karena dianggap tidak bisa menjadi istri yang baik, tidak bisa melayani suami, dan tidak bisa membuat suami senang. Di usia dewasa, perempuan dan laki-laki nampak sekali perbedaannya. Di pergaulan, perempuan tidak dapat bergaul bebas dengan laki-laki. Menurut adat, perempuan betul-betul tidak bebas, meski mereka tetap boleh melakukan kerja berkebun.

Pada masa peralihan anak ke remaja, komunitas Suku Toro melakukan upacara potong rambut dan khitan pada anak (untuk anak laki-laki dan perempuan). Upacara ini dilakukan sebelum anak *aqil balig*. Anak (laki-laki dan

perempuan) yang tidak dikhitan dianggap tidak sah Islamnya. Pada usia 16 tahun, untuk anak perempuan, dan usia 18 tahun, untuk anak laki-laki, orang tua dan keluarga luas menyuruh anak-anak mereka menikah. Perempuan yang sudah mencapai usia 20 tahun dan belum menikah, dianggap *perawan tua*. Pada beberapa kasus, hal ini terjadi karena mahar yang harus dibayarkan oleh laki-laki sangat besar jika ingin menikahi perempuan yang berasal dari kelas *Mardika*.

Di Bajo, Sulawesi Tenggara, masa peralihan anak ke remaja, keluarga melakukan upacara. Biasanya pihak orang tua memotong ayam untuk selamatan, dan upacara ini sifatnya umum sebenarnya, tidak harus pada usia anak, bisa saja orang tua melakukannya, jika ia baru bisa meng-khatamkan membaca Quran.

Di Muna, anak laki-laki dan perempuan menjalani sunat. Khusus bagi anak laki-laki akan menjalani upacara *DI-ISLAMKAN*. Pada upacara ini, ia diberi nasihat tentang menjadi muslim yang baik dan hidupnya benar-benar berguna di masyarakat. Menjelang atau pada saat baru memasuki masa akhil baligh, di Muna, Sulawesi Tenggara, anak perempuan menjalani ritual *Katoba*. *Katoba* ini disebut proses pengislaman baik bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Pada prosesi *Katoba* untuk anak laki-laki, si anak dinasihati oleh tetua adat tentang bagaimana ia sebagai muslim laki-laki, pemimpin, dan seterusnya. Bagi anak perempuan, terutama ketika ia mengalami menstruasi pertama (tidak harus pada usia 11 tahun), maka ia akan menjalani upacara yang di dalamnya ia dinasihati untuk menjadi seorang perempuan yang baik. Tingkah lakunya yang sebelumnya dinilai kurang baik sebagai seorang perempuan, harus ia tinggalkan. Di sini perubahan perilaku dan penampilan anak terlihat. Misalnya ia mulai dijauhkan dari pergaulan dengan lawan jenis secara bebas sebagaimana anak-anak bermain bersama, dan pakaiannya pun sudah

menggunakan pakaian yang dianggap lebih “pantas” pada anak perempuan.

Sementara di komunitas suku Tolaki Sulawesi Tenggara, pada masa akil baligh, peralihan masa anak ke remaja, anak laki-laki, sekitar kelas 4 atau 5 SD, biasanya melakukan sunat. Sunat terjadi pada perempuan dan laki-laki, sesuai dengan aturan agama. Sunat perempuan dibahas di sub-bab terpisah di bawah ini.

Di komunitas Mandar, Makassar dan Bugis, anak laki-laki melakukan sunat di kelas 6 SD atau SMP. Dalam masa peralihan anak ke remaja juga, baik anak laki-laki maupun anak perempuan menjalani *khatam quran*. *Khatam quran* ini diupacarakan dengan memotong sapi dan mengundang relasi tergantung ekonomi. Jika orang tua tidak melakukan *khatam quran* maka dianggap tidak memberikan pelajaran agama, dan orang tua belum lepas hutang jika belum melaksanakannya. Bahkan, beberapa keluarga sampai harus berhutang untuk dapat melakukan upacara *khatam Quran*.

Masa akil balig bagi anak perempuan, ditandai dengan mendapat menstruasi. Sejak itu, perempuan mengikuti aturan bahwa ketika menstruasi perempuan dilarang membuat sebagian makanan seperti tape karena takut tidak manis. Selama ini ada pelabelan bahwa tape yang tidak manis adalah buatan perempuan yang sedang menstruasi.

Ketika peralihan remaja ke dewasa, laki-laki harus dapat menanam minimal 20 pohon kelapa untuk sorong/mahar menikah. Perempuan sendiri harus dapat melakukan *makoik* atau menenun. Jika perempuan belum dapat melakukannya, maka dianggap perempuan tersebut belum boleh atau tidak layak menikah

Khusus di komunitas Suku Bugis dan Makassar, anak perempuan, yang haid pertama kali, mengukur jengkal tangan, dan disebut *ma'jakah*. Tujuannya adalah supaya haid tidak selalu rutin. Dalam keluarga atau kerabat,

perempuan yang mendapatkan haid pertama, mendapatkan emas sebagai petanda sudah menjadi perempuan dewasa. Akan tetapi, jika anak perempuan yang mendapat menstruasi pertama terlalu cepat, misalnya saat usia anak perempuan tersebut masih di sekolah dasar, ia dianggap genit, dan terlalu banyak gerak. Biasanya, perempuan mendapat pelabelan terlalu cepat puber.

Perempuan, menurut tata aturan adat, banyak *pamali* atau tabu dalam ruang gerak dan tingkah laku. Ketika masa peralihan perempuan dari anak ke remaja dan dewasa, hal-hal yang dilarang dan dianggap *pamali* dilakukan perempuan antara lain adalah tidak boleh duduk di tangga rumah panggung, tidak boleh tertawa terbahak-bahak, jalan tidak boleh terdengar suara kaki, tidak boleh menampakkan diri di jendela, tidak boleh menyanyi di dapur (sampai saat ini masih ditakuti) karena akan berjodoh dengan orang tua. *Pamali* yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan adalah tidak boleh makan menggunakan penutup *pasampo siri*. Hal ini dapat berakibat dituduh melakukan yang tidak mereka lakukan. *Pamali-pamali* ini juga terjadi pada komunitas Luwu dan Toraja di Sulawesi Selatan. Khusus di Toraja, perempuan tidak boleh memakan sayap ayam karena tenunannya akan tidak lurus.

Seperti perempuan di suku Toraja, Makassar, Mandar, dan Luwu, Perempuan Bugis juga sangat dijaga, karena perempuan adalah kekayaan bagi keluarga. *Saat saya kuliah, ayah saya ikut menemani saya, untuk menemani saya*<sup>5</sup>. Perempuan yang melanggar akan dipermalukan dan tidak diterima dalam keluarga atau diusir. Perempuan yang tidak dapat menjaga siri dianggap tidak berharga

Khusus di komunitas suku Makassar, anak bangsawan diperbolehkan bermain dengan bu-

kan bangsawan. Namun, saat pulang sekolah baik anak laki-laki maupun perempuan harus langsung pulang ke rumah. Jika terlambat pulang, maka mereka akan dipukul. Ketika menginjak dewasa, anak perempuan jika keluar rumah, sudah harus pulang paling lambat jam 9 malam. Anak perempuan dalam keluarga lebih dikhawatirkan dibandingkan anak laki-laki karena takut terjadi sesuatu pada ketubuhannya secara fisik dan seksual dan perempuan dikhawatirkan tidak bisa menjaga diri. Anak perempuan sangat dimuliakan dan dianggap *sirri*. Karenanya, laki-laki tidak boleh sembarangan bicara dengan anak perempuan. Anak laki-laki juga sebenarnya *sirri* sehingga para orangtua dan keluarga luas berpesan kepada anak laki-lakinya agar menjaga diri karena khawatir melakukan hal-hal yang tidak diinginkan

Di Maluku, anak laki-laki yang mengalami masa peralihan ke remaja, biasanya disunat. Sunat ini dirayakan selama 7 hari secara meriah, dan diarak keliling negeri, serta diberi makanan yang bergizi. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa anak laki-laki sudah menunjukkan bahwa anak laki-laki sudah *aqil baliq*. Pada saat itu juga, anak laki-laki dianggap dan ditanamkan sudah dapat menjadi pemimpin. Dampak ekonomi yang terjadi dari upacara sunat yang meriah ini adalah ketika orang tua perempuan, yang suaminya telah meninggal atau bercerai, juga harus melakukannya dan harus menghutang kepada keluarga atau oranglain agar tetap dapat merayakan sunat untuk anak laki-lakinya.

Di Maluku pun, ritual menjelang remaja ini, anak laki-laki diajarkan Tarian *Cakalele*. Makna tarian ini adalah laki-laki sudah bisa pergi berperang, nilai-nilai atau konstruksi social tentang peran sebagai seorang laki-laki. Pada fase usia ini, laki-laki sudah bisa mengikuti ritus adat. Kemampuan diri sebagai kapitan/pemimpin/panglima perang sudah dapat terbangun. Jika seorang ibu tidak mengizinkan anaknya untuk turut serta dalam upacara ini,

5 Narasumber Z, FGD KTP Budaya, Juli, Ujung Pandang, 2011



Di Papua, tepatnya Suku Dani, anak laki-laki dan anak perempuan dibawa atau diasuh oleh Ibunya di dalam Honai atau rumah kaum perempuan. Ketika remaja, di atas usia 9 tahun, anak laki-laki baru boleh masuk ke rumah laki-laki. Di dalam rumah laki-laki ini, anak laki-laki mulai diinternalisasi nilai-nilai agama, budaya dan sosialisasi peran laki-laki. Sementara rumah perempuan atau Honai terkonsentrasi pada pendidikan dan internalisasi nilai. Anak laki-laki yang telah menginjak remaja tidak boleh masuk lagi ke Honai perempuan. Mereka hanya boleh masuk untuk ambil makanan di dapur. Hal ini karena ruang dapur sendiri terpisah dari Honai utama.

Dalam fase remaja anak laki-laki ini, yang paling berperan adalah paman (pihak Ibu). Hal ini karena pengasuhan anak merupakan peran dari Ibu. Pada fase peralihan ini, keluarga melakukan upacara pelepasan atau inisiasi dari tanggung jawab ibu kepada ayah atau dari rumah perempuan ke rumah laki-laki. Dalam proses inisiasi, anak laki-laki ditindik atau dilubangi dihidungnya, sebagai makna menang perang. Perempuan tidak pernah berperang, sehingga perempuan tidak ditindik. Prosesi ini merupakan keharusan pada saat upacara adat/inisiasi. Setelah proses inisiasi, pantang atau tabu untuk seorang anak laki-laki dibiarkan tinggal di *Honai* Perempuan sampai batas usia yang ditentukan adat.

maka anaknya akan berdarah. Namun jika Ibu mengizinkan, maka anak laki-lakinya akan baik-baik saja.

Sementara itu, pada komunitas Suku Biak, masa setelah akil balig, yakni di atas usia 9 tahun, dinamai *rumsram*, anak perempuan mulai mengalami masa internalisasi dengan penanaman nilai-nilai pendidikan moral, etika, budaya. Ini karena perempuan dianggap sebagai penjaga nilai di dalam keluarga. Anak perempuan tinggal bersama orangtuanya agar dapat dikontrol. Pendidikan kewanitaan, etika dan moral, adat diajarkan oleh sesepuh perempuan, tokoh perempuan dalam adat dan saudara-saudara perempuan ayah dan ibu. Di lain pihak, anak laki-laki sudah mulai dibiarkan keluar rumah.

Jika tidak mengikuti aturan, baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mendapat sanksi sosial, berupa ejekan. Dalam

masyarakat adat di setiap kampung ada rumah adat bagi pemuda “rumsram”. Setiap pemuda, sesudah 10 tahun meninggalkan orangtuanya diharuskan masuk dalam rumsram sebagai pusat pendidikan anak. Nilai pendidikan moral, etika dan budaya menjadi penting dan perhatian setiap orangtua.

Di komunitas Suku Ngalum, anak perempuan yang mengalami menstruasi tinggal di rumah khusus dan menjalani ritual khusus, yang dinamakan *sukam-abib*. Rumah tersebut terpisah dari rumah keluarga, dan perempuan saat itu dipisahkan dari keluarga. Ia dapat bersama dengan perempuan lainnya yang sedang mengalami menstruasi atau sendirian saja, yang letaknya di ujung kampung. Perempuan yang menstruasi ini dipisahkan karena membawa darah kotor dan dianggap membawa sial. Pada suku Biak, perempuan yang menstruasi dianggap tabu untuk diketahui apalagi sampai dilihat oleh laki-laki.



Pada komunitas suku Mimika, Papua, upacara inisiasi sebagai tanda pubertas, anak laki-laki melakukan ritual *Pankur Gigi*. Ritual ini kental akan nilai estetika, karena gigi yang kecil dan runcing adalah keindahan, kecantikan. Sementara itu, anak perempuan yang menstruasi, seperti halnya suku Ngalum dan suku Biak, anak perempuan dipisahkan dari laki-laki. Di Komunitas Suku Marind-Kiman, Merauke, inisiasi anak dilakukan lewat upacara *Ndambu*, salah satu upacara yang berhubungan dengan inisiasi dan di dalamnya terkandung pula aspek sosial-budaya, ekonomi. Dalam inisiasi ini ritual yang dilakukan adalah menindik telinga. Anak perempuan ditusuk telinganya dengan menggunakan duri jeruk atau bambu yang diruncingkan

Pada komunitas suku Sentani, *ondoafi* atau kepala suku melakukan ritual tato di bagian muka untuk anak perempuan ketika si anak menginjak usia remaja. Sementara untuk anak laki-laki, tato dibuat di lengan. Tato dituliskan nama masing-masing sebagai identitas. Pada masyarakat Sentani, ada stratifikasi sosial atau tingkatan, yang terbagi dalam *ondoafi* (kepala suku), pesuruh, dan masyarakat biasa. Tato selalu dilakukan dalam inisiasi, khusus tingkat stratifikasi sosial *ondoafi* dan pesuruhnya memiliki simbol tato tersendiri yang berbeda dengan masyarakat biasa. Dalam perkawinan pun baik laki-laki dan perempuan kelas *ondoafi* tidak dapat menikah dengan orang biasa.

### 3. Perempuan dan Akses terhadap Pendidikan

Ada banyak orang tua yang ingin supaya anak perempuannya menempuh pendidikan yang cukup dan jangan sampai kawin muda supaya hari depannya jauh lebih baik daripada orang tuanya. Pada akhirnya si ayah yang merantau—biasanya sebagai buruh migran di Malaysia—akan menetap di kampungnya setelah anak

mereka menginjak masa dewasa untuk mencegah anaknya dibawa lari dan kemudian kawin. Fenomena ini menyebabkan ruang gerak anak perempuan menjadi terbatas karena ancaman dari pihak luar yang menyebabkan orang tua juga protektif terhadap anak.

Meski saat ini sudah jarang ditemukan, masih ada komunitas suku yang belum memberi keleluasaan bagi anak perempuan untuk mengakses sekolah. Di suku Taa misalnya, hal ini masih terjadi. Bagi Suku Bajo, anak-anak perempuan sudah boleh bersekolah. Tetapi tetap ada kekhawatiran jika anak harus melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi di luar daerah tempat tinggal mereka, karena perempuan lebih rentan pada ancaman keselamatan. Itulah sebabnya kenapa untuk pendidikan lebih tinggi di beberapa daerah yang masih sulit akses ke lembaga pendidikan tinggi lebih banyak ditempuh oleh anak laki-laki.

Dalam kebanyakan komunitas di pedalaman, katakanlah seperti masyarakat suku Dayak di pegunungan Meratus, Kalimantan Selatan, pendidikan justru merupakan hal yang sulit bagi anak perempuan. Pertama karena fasilitas sekolah yang jauh dari tempat tinggal mereka yang berada di daerah gunung dan lebih dekat dengan perkebunan. Kedua, ketika sekolah mereka libur agak lama seperti kenaikan kelas atau hari raya, mereka kemudian mengikuti keluarganya bekerja di kebun. Pada akhirnya anak-anak ini lebih menyukai bekerja dengan mendapatkan uang sebagai hasilnya ketimbang bersekolah yang dalam pandangan masyarakat justru tak mendapatkan apa-apa untuk hidup mereka.

Anak perempuan yang kemudian bekerja membantu keluarganya di kebun pada akhirnya tak hanya malas bersekolah karena sudah kenal hasilnya bisa membantu ekonomi keluarga. Pada kondisi ini pula anak-anak mulai dilirik untuk dikawini. Banyak anak yang kemudian jadi ikut

putus sekolah karena kawin. Di Meratus, kami menemukan kasus ini dimana anak perempuan yang tak lama lagi akan menjalani ujian nasional Sekolah Dasar, akhirnya putus sekolah karena kemudian ia menjadi seorang istri.

Di Sumatera Barat saat ini baik anak laki-laki maupun anak perempuan memperoleh akses pendidikan yang sama. Sementara zaman dahulu, anak laki-laki yang telah berumur sepuluh tahun harus tinggal di surau, belajar mengaji, dan ilmu bela diri. Ketika telah berusia 15-17 tahun, mereka dilepas dengan baju hitam dengan uang sebenggol, dan nasi bungkus. Bahkan, dulu anak perempuan lebih banyak mengakses sekolah daripada laki-laki, karena banyak laki-laki yang merantau, dan adanya konsep bahwa laki-laki akan pergi ke keluarga orang lain ketika menikah.

Di komunitas Pati, di Jawa Tengah hingga saat ini anak laki-laki dan anak perempuan memiliki akses yang sama pada pendidikan, tetapi pendidikan harus ditempuh di luar komunitas Sedulur Sikep, Pati. Ini dikarenakan sulitnya akses gedung sekolah di dalam komunitas tersebut. Hal serupa terjadi di Melayu sambas terutama di komunitas pesisir. Akses terhadap pendidikan cukup jauh, sehingga mereka banyak yang tidak bersekolah. Pada akhirnya, anak-anak Melayu itu lebih banyak disuruh orangtuanya untuk bekerja agar mengurangi beban keluarga. Khusus anak perempuan, anggapan “buat apa sekolah tinggi-tinggi, nanti juga ke dapur” masih kuat pengaruhnya. Akibatnya anak perempuan lebih baik bekerja membantu pekerjaan rumah atau ikut bekerja di keluarga orang lain atau bekerja di luar negeri di Malaysia sebagai Pekerja Rumah Tangga.

Hingga saat ini, anak perempuan Melayu masih terbatas mengakses pendidikan dan memilih bekerja di luar, ke Malaysia. Keterbatasan akses pendidikan ini juga terjadi di Suku Melayu di Pontianak, Sambas, Kuburaya,

Sanggau, Landak dan kabupaten Pontianak. Kondisi anak perempuan Melayu, secara akses pendidikan jauh di bawah anak perempuan Dayak. Anak Dayak di Kalimantan Barat, lebih memiliki kemampuan kuat untuk sekolah. Alasan lainnya, akses pendidikan yang rendah pada anak perempuan Melayu, juga karena sejak kecil sudah mendapat beban pekerjaan domestik oleh upacara-upacara adat. Bahkan, di warung kopi, tempat para laki-laki suka *nongkrong*, anak perempuan menjadi komoditas yang disebut sebagai “kopi pangku”. Warung kopi ini menjadi tempat negosiasi antar laki-laki, termasuk ayah dari anak perempuan menjual anak perempuannya untuk bekerja sebagai pekerja rumah tangga di Malaysia atau profesi kerja lainnya. Di Melayu Kalimantan Barat, tidak ada ruang dalam keluarga untuk anak perempuan diajak bicara. Kecuali, hal ini terjadi di keluarga modern yang mungkin sudah belajar ke luar. *Keputusan untuk sekolah ke Jogja saja, ada sekian paman yang harus dilewati untuk mendapatkan izin.*<sup>6</sup>

Rendahnya akses pendidikan bagi anak perempuan juga terjadi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Akses terhadap pendidikan bagi anak laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan dengan pendidikan bagi anak perempuan. Anak perempuan hanya sekolah sampai pada SMP. Jika orangtua tidak memiliki ekonomi yang cukup maka anak perempuan mereka akan berhenti sekolah. Sedangkan anak laki-laki, tidak memiliki halangan untuk disekolahkan oleh orangtua atau keluarganya. Adanya anggapan bahwa “*sekolah wina data*” (menyekolahkan istri orang), mendorong para keluarga beranggapan bahwa *untuk apa menyekolahkan anak perempuan karena nantinya dia akan dibawa oleh laki-laki yang akan menjadi suaminya yang berasal dari luar keluarga.*

6 Narasumber B, FGD KTP Budaya, Jogjakarta, September 2010

Akibat dari kurangnya akses pendidikan untuk perempuan, perempuan memilih untuk bekerja sebagai karyawan dengan penghasilan/gaji yang lebih rendah dari karyawan laki-laki. Selain karena faktor pendidikan, juga karena karyawan perempuan dianggap lebih lemah secara fisik dibandingkan karyawan laki-laki. Sementara di wilayah TTS (Timor Timur Selatan), baik anak laki-laki maupun perempuan mendapat akses yang sama dan dapat mencapai pendidikan setinggi mungkin. Namun, kesulitan ekonomi dalam komunitas Suku Molo di TTS ini menjadi kendala utama masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak.

Di banyak pulau di Maluku, perempuan juga memiliki akses yang rendah terhadap pendidikan. Dan seperti halnya di wilayah lain, hal ini karena perempuan dianggap sebagai pekerja domestik nantinya dalam keluarga, dan akan dibawa ke keluarga lain. Meskipun, untuk masyarakat perkotaan, budaya tersebut sudah

mulai bergeser, namun beberapa terkendala terhadap akses pendidikan karena masalah ekonomi. Dan, khusus masyarakat pendatang di Pulau Maluku, mereka mengutamakan berdagang dibandingkan untuk sekolah. Akses pendidikan juga sudah mengalami perbaikan di komunitas Suku Toro, dan hal ini signifikan mempengaruhi angka perkawinan dini yang semakin berkurang.

Di hampir semua wilayah dan semua suku di Sulawesi Selatan, akses pendidikan terhadap anak laki-laki dan perempuan telah sama. Padahal dahulu, di suku Makassar, untuk mendapat akses pendidikan bagi perempuan harus mendatangkan guru ke rumah, dan gurunya harus perempuan. Akses pendidikan ini hanya terjadi pada keluarga bangsawan. Hal serupa juga dulu terjadi di komunitas Suku Toraja, hanya anak bangsawan saja yang dapat mengakses pendidikan.